

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur penyelesaian perkara mulai dari pengajuan permohonan ke panitera pengadilan agama yang berwenang, mengadakan, pemeriksaan, pembuktian, kesimpulan dan putusan. Melalui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. didalam persidangan, hakim berhak melakukan pertimbangan yang sesuai dengan uraian dan hukum acara perdata. Maka dengan ketidak hadirannya termohon, termohon telah dianggap menerima putusan permohonan telah sesuai. Kedua putusan tersebut sesuai proses penyelesaian persidangan maka ikrar talak dilaksanakan atau dibacakan pihak pemohon atau suami di depan majelis hakim atau diberikan waktu 14 hari untuk melunasi atau membayar nafkah iddah dan jika, suami tidak melakukan ikrar talak selama 6 bulan setelah putusan maka keputusan majelis hakim tidak mempunyai kepastian hukum. maka, kembali seperti pernikahan sediakan kala.
2. Dalam penetapan Hukum cerai talak, suami mentalak hanya sah apabila dilakukan di depan persidangan, dengan adanya putusan sebagai kepastian hukum untuk dilakukan ikrar talak dalam menjatuhkan talak dalam keadaan sadar.

B. Saran

Pengambilan putusan perceraian walaupun tidak termuat dalam undang-undang hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk mengajukan gugatan perceraian, mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang kompleks sehingga tidak hanya alasan yang tercantum dalam undang-undang saja yang bisa . Pandangan hukum fiqih menyebabkan retaknya rumah tangga dan banyak alasan-alasan lain yang kalau diarahkan ke alasan perceraian yang termuat dalam undang undang tidak pas dan kurang sesuai dan selama ini Hakim Pengadilan Agama selalu mengarahkan alasan perceraian di luar undang-undang ke dalam alasan yang termuat dalam undang-undang

